

PERBANDINGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS BARANG/JASA MENURUT PERKA LKPP 6/2012

Pengadaan Langsung Barang	Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung Konsultan	Keterangan
Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pengadaan Langsung adalah proses Pengadaan Jasa Konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I dan/atau senilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Non Konsultan : s/d 200juta Konsultan : s/d 50juta
Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:	Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:	Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:	Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:	Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
a) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain:	a) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan <i>kuitansi</i> , meliputi antara lain:	a) pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain:		Non Konsultan : pembelian/pembayaran langsung Barang dan Jasa Lainnya : Bukti Pembelian, Kuitansi Konstruksi : Kuitansi
(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;	(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;	(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;		Non Konsultan : sama
(2) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (<i>apabila diperlukan</i>);	(2) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (<i>apabila diperlukan</i>);	(2) Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (<i>apabila diperlukan</i>);		Non Konsultan : sama
(3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (<i>apabila diperlukan</i>);	(3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (<i>apabila diperlukan</i>);	(3) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (<i>apabila diperlukan</i>);		Non Konsultan : sama
(4) negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (<i>apabila diperlukan</i>);	(4) negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (<i>apabila diperlukan</i>);	(4) negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (<i>apabila diperlukan</i>);		Non Konsultan : sama
(5) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.	(5) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.	(5) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.		Non Konsultan : sama
b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:	b) <i>Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:</i>	b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:	b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada Penyedia dengan menggunakan SPK, meliputi antara lain:	All : Permintaan penawaran Non Konsultan : klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga Konsultan : klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya All : SPK

PERBANDINGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS BARANG/JASA MENURUT PERKA LKPP 6/2012

(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;	(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;	(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;	1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik.	1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya, antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik.
(2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;	(2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;	(2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;	2) Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.	2) Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
(3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;	(3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;	(3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;	3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya, dan formulir isian kualifikasi.	Undangan Dok Penawaran Non Konsultan Adm, Teknis dan Harga Konsultan : Adm, Teknis, Biaya dan Isian Kualifikasi
(4) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;	(4) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;	(4) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;	4) Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja , dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.	Lampiran Undangan Non Konsultan : spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain Konsultan : Kerangka Acuan Kerja , dan dokumen-dokumen lain
(5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;	(5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;	(5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;	5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dan Isian Kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.	Dok Penawaran Non Konsultan Adm, Teknis dan Harga Konsultan : Adm, Teknis, Biaya dan Isian Kualifikasi
(6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur , melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;	(6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;	(6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;	6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi , melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan.	Evaluasi: Non Konsultan : Adm, Teknis dan Harga dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga Konsultan : Adm, Teknis, Biaya dan Isian Kualifikasi dan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya
(7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;	(7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;	(7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;	7) Ketentuan negosiasi biaya: a) dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia;	All : HPS
(8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;	(8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;	(8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;	b) dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan diadakan Pengadaan Langsung ulang;	Negosiasi Non Konsultan : Kesepakatan harga Konsultan : Kesepakatan Biaya dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pekerjaan dalam penawaran teknis
			c) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya.	Non Konsultan : Tidak wajib BA Hasil Negosiasi Konsultan : wajib BA Hasil Negosiasi
(9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:	(9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:	(9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:	8) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:	All : membuat BAHPL
			a) uraian singkat pekerjaan;	Non Konsultan : Tdk Perlu Uraian Singkat Konsultan : Uraian Singkat Pekerjaan

PERBANDINGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS BARANG/JASA MENURUT PERKA LKPP 6/2012

(a) nama dan alamat Penyedia;	(a) nama dan alamat Penyedia;	(a) nama dan alamat Penyedia;	b) nama peserta;	sama
(b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;	(b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;	(b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;	c) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;	Sama
(c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);	(c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);	(c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);	d) unsur-unsur yang dievaluasi;	Non Konsultan : Unsur yg dievaluasi bila ada Konsultan : Unsur yg dievaluasi disyaratkan
(d) hasil negosiasi harga (apabila ada);	(d) hasil negoisasi (apabila ada);	(d) hasil negoisasi (apabila ada);		Non Konsultan : hasil negosiasi bila ada Konsultan : hasil negosiasi sudah ada di BA Hasil Negosiasi
(e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan	(e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan	(e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan	e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan	sama
(f) tanggal dibuatnya Berita Acara.	(f) tanggal dibuatnya Berita Acara.	(f) tanggal dibuatnya Berita Acara.	f) tanggal dibuatnya Berita Acara.	Sama
c) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;	c) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;	c) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;	Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.	Sama
d) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:	d) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:	d) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:	d) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:	
(1) bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);		(1) bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);		Barang/Jasa Lainnya : Bukti Pembelian
(2) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau	(1) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau	(2) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau		Non Konsultan : Kuitansi
Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	(2) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	(3) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	(3) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00	All: SPK

<http://samsulhuda.com>

PERBANDINGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS BARANG/JASA MENURUT PERKA LKPP 6/2012



<http://>

ss.com/